



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Agm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah/Istbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK. xxxxxxxxx3, tempat dan tanggal lahir di Purbalinggo, 13 September 1988, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT KEDIAMAN Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Arga Makmur, 10 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT KEDIAMAN Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : JAWAHIR, SH Advokad yang berkedudukan Hukum di Jl. Prof. Moh Yamin SH, TEMPAT PELAKSANAAN NIKAH Kabupaten Bengkulu Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Register Nomor 106/SK/218/Pdt.P/2021, tertanggal 13 Oktober 2021, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Arga Makmur pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan register Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Agm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah melangsungkan pernikahan menurut syariat islam dihadapan imam masjid Amanah di Jl. Siti Khadijah, Rt. 08, Kelurahan Gunung Alam, Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah dengan Mas kawin uang sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) di bayar tunai dan dengan 2 orang saksi yang masing-masing bernama : 1. Hambali Bin Burhanudin, 2. Hardin Bin Yahidin, status pernikahan antara Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II Jl. Siti Khadijah, Rt. 08, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah dikaruniai 2 orang anak yang masing masing bernama :
 1. James Alexi Pratama, Laki- Laki lahir pada tanggal 22 Desember 2016;
 2. Kenshim Dwi Alexi, Perempuan lahir pada tanggal 18 Oktober 2018;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;



7. Bahwa tujuan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2014 di ALAMAT KEDIAMAN, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara untuk menerbitkan Akta Nikah Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 13 Oktober 2021 dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini disidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi oleh kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan dan oleh Pemohon I dan Pemohon II/ Kuasanya isi pokoknya tetap dipertahankan oleh pada Pemohon, dengan perbaikan dan tambahan penjelasan, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam surat permohonan tertulis Kecamatan Arga Makmur dan dalam beberapa dokumen tertulis Kecamatan Kota Arga Makmur, yang benar adalah Kecamatan Agra makmur”
2. Bahwa dalam Petitum 3 tertulis “*Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara untuk menerbitkan Akta Nikah Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II)*” yang benar adalah “*Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah diitsbatkan a quo pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;*

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat, berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON I N.I.K. 3303091309880003, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Gunung Alam Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 07 Oktober 2021, tanda bukti kode P.1;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, N.I.K. 31703075010950001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 23 Oktober 2012, tanda bukti kode P.2;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor B-465/Kua.07.02.04/Pw.01/X/2021, atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, yang aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 05 Oktober 2021, tanda bukti mode P.3;



Surat-suat bukti a quo, masing-masing telah diberi materai cukup dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti sebagaimana di atas;

2. Bukti saksi-saksi, yaitu :

1) SAKSI Ke-2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT KEDIAMAN Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpah ianya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa saksi adalah sebagai paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Januari 2014 di TEMPAT PELAKSANAAN NIKAH Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Wali Nikah, sedangkan yang menjadi saksi nikahnya adalah Sakai Nikah I dan Saksi Nikah II:
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I ada memberikan mahar kepada Pemohon II berbentuk barang, berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Perawan (masing-masing belum pernah menikah);
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau persemendaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di ALAMAT KEDIAMAN Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tinggal serumah dalam keadaan harmonis dan antara keduanya tidak pernah terjadi peristiwa perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II saat ini hidup rukun dan harmonis dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum ada terdengar sikap protes atau complain dari warga atau masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah;

2) SAKSI ke-1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT KEDIAMAN Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpah ianya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa saksi adalah sebagai paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Januari 2014 di TEMPAT PELAKSANAAN NIKAH Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Wali Nikah, sedangkan yang menjadi saksi nikahnya adalah Sakai Nikah I dan Saksi Nikah II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I ada memberikan mahar kepada Pemohon II berbentuk barang, berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan (masing-masing belum pernah menikah);
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau persemendaan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di ALAMAT KEDIAMAN Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tinggal serumah dalam keadaan harmonis dan antara keduanya tidak pernah terjadi peristiwa perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II saat ini hidup rukun dan harmonis dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum ada terdengar sikap protes atau complain dari warga atau masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun lagi dan telah mencukupkan permohonannya, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ianya pihak tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur (*vide*: bukti P.1, bukti P.2). Oleh karenanya, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Arga Makmur secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya disahkan karena pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2014 di TEMPAT PELAKSANAAN NIKAH Kabupaten Bengkulu Utara, menurut tata cara agama Islam tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah dan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan mengurus administrasi pemerintahan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan agar ditetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2014 di TEMPAT



PELAKSANAAN NIKAH Kabupaten Bengkulu Utara, dengan dalil dan alasan selengkapny sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai sejumlah alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti (P.1, P.2 dan P.3) merupakan surat-surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan materil pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi (Saksi ke-1 dan Saksi ke-2) adalah orang yang telah dewasa dan tidak ada halang secara hukum untuk menjadi saksi. Dalam pandangan dan keyakinan Majelis Hakim, kedua saksi a quo mampu bersikap jujur dan adil dalam memberikan kesaksiannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi a quo dapat diterima, sehingga materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, dan dikuat oleh surat-surat bukti, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- 1) Surat bukti (P.1) menunjukkan, bahwa Pemohon I bernama PEMOHON I, Pemohon beragama Islam dan Pemohon I berdomisili di Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara;
- 2) Surat bukti (P.2) menunjukkan, bahwa Pemohon II bernama PEMOHON II, Pemohon II beragama Islam dan Pemohon II berdomisili di Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara;
- 3) Surat bukti (P.3) menunjukkan, bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II mengaku pernah menikah secara sirri pada tanggal 16 Januari 2014 di TEMPAT PELAKSANAAN NIKAH Kabupaten Bengkulu Utara, dan



pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti (P.1 dan P.2) yang diajukan para Pemohon belum dapat menunjukkan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, namun berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan diri mereka sudah terikat dalam iktan perkawinan, maka patut diduga bahwa para pihak adalah orang yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti (P.1 dan P.2) menunjukkan Pemohon I atau Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memohonkan agar ditetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2014 di TEMPAT PELAKSANAAN NIKAH Kabupaten Bengkulu Utara dan pernikahan mereka belum pernah dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat mereka menikah, alasan mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon sudah beralasan hukum sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai mana diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama"

Menimbang, bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menggali dan menilai tentang kandungan materiil pembuktian (keterangan saksi-saksi) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.3, menunjukkan Terbukti Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang melilayahi tempat Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, surat-surat bukti (P.1, P.2 dan P.3) serta keterangan 2 (dua) orang saksi, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Januari 2014 di TEMPAT PELAKSANAAN NIKAH Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, bernama WALI NIKAH, sedangkan yang menjadi saksi nikahnya adalah Sakai Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa emohon I ada memberikan mahar kepada Pemohon II berbentuk barang, berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Perawan (masing-masing belum pernah menikah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau persemendaan;
- Bahwa setelah menikah Pemohpn I dan Pemohon II tinggal bersama di ALAMAT KEDIAMAN Kabupaten Bengkulu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tinggal serumah dalam keadaan harmonis dan antara keduanya tidak pernah terjadi peristiwa perceraian;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II saat ini hidup rukun dan harmonis dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum ada terdengar sikap protes atau complain dari warga atau masyarakat sekitar;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil permohonannya menyangkut pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2014 di TEMPAT PELAKSANAAN NIKAH Kabupaten Bengkulu Utara dan pernikahan a quo telah memenuhi kehendak pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang dinyatakan sah pernikahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2014 di TEMPAT PELAKSANAAN NIKAH Kabupaten Bengkulu Utara harus dinyatakan sudah terbukti, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah diitsbatkan a quo pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena permohonan isbath nikah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II BIN YAHIDIN) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2014 di TEMPAT PELAKSANAAN NIKAH Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah diitsbatkan a quo pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1443 H, oleh kami oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta ERWIN EFENDI, S.H., M.H. dan MARLIN PRADINATA, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan SRI ANDRIANI, S.H., M.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ERWIN EENDI, S.H.

MARLIN PRADINATA, S.H.I., M.H.

Panitera



SRI ANDRIANI, S.H., M.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan (P I & P II)	Rp. 0,-
4. PNBP (Panggilan P I & P II)	Rp. 20.000,-
5. PNBP (Biaya Redaksi)	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
JUMLAH	Rp.145.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)